

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SORONG
NOMOR : 326 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN
PADA LPP RRI SORONG**

KEPALA LPP RRI SORONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada LPP RRI Sorong.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SORONG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN PADA LPP RRI SORONG**
- Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepala LPP RRI Sorong ini;
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Supervisor;
 - Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan Koordinator; dan
 - Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang / Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator;

- Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
- Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
- Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
- Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.


c. Analis

- Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
- Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
- Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
- Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
- Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Kepala LPP RRI Sorong dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 29 April 2025

Kepala LPP RRI Sorong




Lee Maury, SE., M. MedKom
NIP. 19780907 199903 2 001

**PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA
LPP RRI SORONG**

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala Satuan LPP RRI Sorong	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Sorong	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Fitriawati, A.Md./Pengelola Barang Milik Negara /199809292022032008	ADMIN, ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, WASDAL
4.	Hosiana Nainggolan/Pranata SDM Aparatur Terampil/199708252024212001	ADMIN, ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, INVENTARISASI
5.	Noverlyn Manggaprouw/Pengelola BMN /06319861108201301201	ADMIN, ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, PERENCANAAN

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 29 April 2025

Kepala LPP RRI Sorong

Lee Maury, SE., M.MedKom
NIP. 19780907 199903 2 001